



## Legitimasi Politik Informal Dukun Tengger di Desa Ngadas

Allaida Az-Zahra<sup>1)</sup>, Anisa Nuradia Rustu<sup>2)</sup>, Bagas Charli Manuel Purba<sup>3)</sup>,  
Faza Haifa Asshiddiqi<sup>4)</sup>, Ari Ganjar Herdiansyah<sup>5)</sup>

Universitas Padjadjaran, Indonesia

[allaida20001@mail.unpad.ac.id](mailto:allaida20001@mail.unpad.ac.id)<sup>1)</sup>

[anisa20013@mail.unpad.ac.id](mailto:anisa20013@mail.unpad.ac.id)<sup>2)</sup>

[bagas20007@mail.unpad.ac.id](mailto:bagas20007@mail.unpad.ac.id)<sup>3)</sup>

[faza20002@mail.unpad.ac.id](mailto:faza20002@mail.unpad.ac.id)<sup>4)</sup>

[ari.ganjar@unpad.ac.id](mailto:ari.ganjar@unpad.ac.id)<sup>5)</sup>

### Abstrak

Fenomena kepemilikan legitimasi di luar kelembagaan politik formal memang telah mewarnai diskursus politik. Tentang bagaimana kekuasaan tersebut dapat bersandingan dan bagaimana dinamika kekuasaan tersebut berjalan telah menjadi diskusi panjang. Terlebih lagi dalam konteks Indonesia dengan kecenderungan politik ketokohan yang cukup tinggi. Kehadiran dukun di tengah-tengah dinamika sosial politik masyarakat Suku Tengger dengan pengaruhnya kepada masyarakat mencerminkan adanya kekuasaan dalam bentuk politik informal. Dominasi serta kepatuhan yang ditunjukkan oleh masyarakat Tengger kepada sosok dukun, menunjukkan adanya pengakuan atas kewenangan di dalamnya. Kontrol spiritual oleh dukun kepada masyarakat Tengger telah berhasil membentuk kepatuhan tersebut. Dengan terbentuknya kepatuhan tersebut, tercipta dua legitimasi kuat di tengah-tengah masyarakat Suku Tengger, yakni legitimasi formal milik perangkat desa dan legitimasi politik informal yang dimiliki oleh sosok dukun. Tim penulis menemukan bahwa terdapat pengaruh kebudayaan dan juga kontrol spiritual di dalam dinamika legitimasi politik formal dan legitimasi politik informal di Suku Tengger Desa Ngadas yang memiliki kesan harmonis ini. Selain itu, tim penulis juga menemukan tentang bagaimana dengan kontrol sosial dan implementasi hukum adat, sosok dukun mampu mendapatkan serta mempertahankan legitimasinya.

**Kata kunci:** Dukun, Legitimasi Politik, Suku Tengger

### Abstract

*The phenomenon of ownership of legitimacy outside of formal political institutions has indeed colored political discourse. How these powers can be side by side and how the dynamics of these powers work has been a long discussion. Moreover, in the context of Indonesia, with a political tendency of a fairly high figure. The presence of a shaman amid the socio-political dynamics of the Tengger people with their influence on society reflects the existence of power in the form of informal politics. The domination and obedience shown by the Tengger people to the figure of the shaman show recognition of the authority within them. Spiritual control by shamans on the Tengger people has succeeded in forming this obedience. With the formation of this obedience, two strong legitimacy is created amid the Tengger Tribe community, namely formal legitimacy belonging to village officials and informal political legitimacy owned by shaman figures. The author's team found that there is cultural influence as well as spiritual control in the dynamics of formal political legitimacy and informal political legitimacy in the Tengger Tribe of Ngadas Village, which has this harmonious impression. Apart from that, the author's team also found out how with social control and the implementation of customary law, the dukun figure is able to gain and maintain its legitimacy.*

**Key words:** Shaman, Political Legitimacy, Tengger Tribe



## PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap kewenangan penguasa atau legitimasi merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam diskursus politik, baik itu dalam politik formal maupun informal. Legitimasi dalam politik formal berarti pengakuan kewenangan kekuasaan terhadap pemerintah. Namun, jika dilihat lebih jauh, legitimasi tidak hanya berbincang soal institusi pemerintah tetapi juga institusi yang berada di lingkup masyarakat secara keseluruhan. Adanya pengaruh lebih dan kemudian dipatuhi oleh kelompok masyarakat tertentu menandakan bahwa terdapat legitimasi yang diberikan. Fenomena keberadaan dukun adat di Suku Tengger dapat mencerminkan bagaimana legitimasi ini tidak hanya diberikan kepada institusi pemerintah, tetapi juga kepada individu tertentu.

Masyarakat Suku Tengger memang dikenal sebagai kelompok suku yang memiliki prinsip kuat untuk menjaga nilai, tradisi, dan kebudayaan mereka di tengah arus modernitas (Hefner, 1999). Terdiri dari 3 entitas agama yang berbeda, yakni hindu, islam, dan budha, masyarakat suku Tengger mampu menjaga keharmonisan di antaranya di bawah hukum adat Tengger. Konsep *anteng-seger* atau damai dan makmur menjadi landasan pola hidup masyarakat Tengger. Kemudian konsep ini juga diturunkan ke dalam konsep *Tri Sadya* atau konsep yang mendasari hubungan tiga arah, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Hukum tidak tertulis lainnya adalah masyarakat Tengger meyakini bahwa kesalahan sekecil apapun akan membawa akibat luas bagi suku Tengger ini sendiri. Misalnya saja saat terjadi peristiwa kehamilan di luar pernikahan di desa Ngadas, masyarakat dikatakan mengalami sakit secara bersamaan dan hanya bisa diselesaikan ketika perempuan yang tengah mengandung tersebut ditemukan dan melaksanakan sanksi yang diputuskan. Mereka begitu meyakini adanya Hukum adat yang mengikat dan bersifat sakral, sehingga tercipta kepatuhan untuk tetap mempertahankan kebudayaan yang dimiliki.

Dalam memperpanjang umur nilai, tradisi, dan kebudayaan ini terdapat banyak pengaruh dukun adat di dalamnya. Sebagai tetua pada masyarakat Tengger, dukun adat Suku Tengger memiliki peran dan wewenang yang cukup beragam. Pertama, dukun adat memiliki wewenang untuk melaksanakan upacara adat karena memiliki kemampuan mantra. Upacara adat ini melingkupi upacara adat yang merupakan hajat bersama masyarakat Tengger seperti *unan-unan* ataupun hajat pribadi seperti pernikahan. Dalam pelaksanaan upacara adat ini, dukun juga memiliki wewenang untuk membuat kapan dan di mana sebaiknya upacara tersebut dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, dukun dikatakan memiliki kemampuan spiritual yang dapat mengetahui kapan dan di mana hari baik itu berada. Kemudian, dukun adat Tengger memiliki peranan untuk melayani masyarakat Tengger secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, masyarakat Tengger seringkali berkonsultasi dan meminta bantuan kepada dukun manakala mengalami sakit atau permasalahan lain yang berhubungan dengan adat maupun spiritual. Terakhir, dukun Tengger juga memiliki wewenang untuk menentukan sanksi maupun denda sosial bagi pelanggar peraturan dan hukum adat. Akan tetapi, penentuan tersebut sebenarnya akan dikembalikan kepada forum musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan perangkat desa termasuk Kepala Desa, tetapi dikarenakan dukun memiliki kebatinan yang dianggap tinggi, sehingga seringkali musyawarah masyarakat akan tetap membutuhkan keputusan atau suara dari dukun.

Masyarakat Tengger memang memiliki kebiasaan untuk selalu melaksanakan musyawarah sebelum terdapat keputusan atau kebijakan yang dapat berpengaruh kepada masyarakat Tengger secara keseluruhan, termasuk pada saat mereka akan melaksanakan upacara adat, mitigasi bencana alam, implementasi hukum adat, dan lain sebagainya. Masyarakat Tengger cukup terlibat satu sama lain di dalam urusan kolektif. Adanya ruang bagi masyarakat Tengger untuk secara langsung menguji dan berdiskursus bersama mengenai persoalan keputusan ataupun kebijakan desa, menunjukkan terdapat nyawa demokrasi di dalam dinamika sosial politiknya. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Habermas (1982) bahwa pencapaian demokrasi dapat terjadi manakala masyarakat memiliki ruang untuk secara aktif menguji tentang kebijakan institusi politik formalnya. Ruang ini kemudian dapat membentuk suatu sistem politik informal karena akan ada satu dua pihak yang memiliki nilai persuasi lebih daripada individu masyarakat lainnya. Di sinilah dukun memegang dominasi tersebut. Dengan kebatinan, mantra, dan kemampuan spiritualnya, dukun mampu untuk lebih didengarkan oleh masyarakat dengan nasihatnya.

Untuk menjadi seorang dukun, Suku Tengger memiliki sistem pemilihan yang cukup unik. Bila biasanya ketokohan yang dekat dengan kebudayaan dan adat akan ditentukan berdasarkan keturunan, masyarakat Tengger memilih untuk mengutamakan kemampuan khusus sebagai kunci. Selain itu, tidak ada kekhususan identitas agama apapun bagi calon dukun. Artinya, individu dengan garis keturunan dan identitas agama apapun dapat menjadi dukun jika dapat membuktikan dirinya mampu. Dukun Tengger diharuskan dapat membaca semua mantra-mantra asli Tengger tanpa terputus ataupun terbata-bata. Kemampuan calon dukun dalam membaca mantra akan dibuktikan melalui ujian *Mulunen* di kaki gunung



Bromo bertepatan pada *Yadnya Kasada* yang merupakan ritual pemberian kurban dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Tengger (Mujiyanto MR, Kunjungan Jarambah Politik Desa Ngadas, 21 Juli 2023). Terdapat kepercayaan spiritual yang begitu melekat dalam prosesi pemilihan dukun ini. Dikatakan semua calon dukun dapat menghafal dan membaca mantra begitu lancar pada tahap persiapan, tetapi tepat pada saat ujian, hanya terdapat satu calon dukun yang mampu membaca mantranya dengan lancar dan menandakan ia telah diridhai untuk mengisi peran sebagai dukun Tengger.

Keberadaan dukun di Suku Tengger menjadi hal yang begitu penting bagi masyarakatnya. Terdapat kebutuhan spiritual yang diyakini hanya dapat dipenuhi oleh dukun. Ini yang membuat masyarakat begitu patuh dan menghormati sosok dukun. Bahkan terkadang lebih disegani daripada sosok kepala pemerintahannya sendiri, yakni Kepala Desa. Meskipun demikian, keduanya dikatakan tetap menjalankan fungsinya secara terpisah tanpa struktural hirarkis kelembagaan. Kepala Desa tetap menjalankan peran dan legitimasinya untuk mengurus birokrasi dan urusan administrasi Desa. Sedangkan dukun telah dianggap sebagai sosok dengan kebatinan dan kemampuan spiritual tertinggi di lingkup masyarakat Tengger tersebut sehingga segala kebutuhan yang berkaitan dengan spiritual akan selalu menjadi wewenang dan peran dukun. Kepatuhan yang tercipta terhadap dukun merupakan cerminan dari adanya pengaruh kontrol kepercayaan di masyarakat. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Max Weber (1964), masyarakat dapat memberikan kepercayaan ataupun pengakuan apabila terdapat kharisma, legalitas rasional, ataupun tradisi. Dalam hal ini, legitimasi yang dimiliki oleh dukun jelas merupakan refleksi otoritas yang berlandaskan pada kharisma. Meskipun bukan merupakan bagian dari struktur politik formal, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dukun memiliki pengaruh serta dominasi atas masyarakat Tengger yang menjadikan dirinya memiliki legitimasi. Otoritas kharismatik dikatakan merupakan otoritas yang berlandaskan pada kesetiaan para pengikut terhadap bentuk kesucian yang luar biasa, sifat teladan, heroisme, atau bahkan kemampuan untuk membuat sebuah keajaiban (mukjizat) (Ritzer, 2012). Hal ini kemudian mendasari bagaimana dukun dapat memiliki legitimasinya atas dinamika sosial politik masyarakat, meskipun bukan merupakan bagian dari struktur politik formal.

Legitimasi yang dimiliki oleh dukun kemudian membentuk sendiri struktur politiknya ke dalam politik informal atau struktur politik di luar kelembagaan yang diatur undang-undang. Selain berangkat dari keajaiban yang dimiliki oleh dukun, fenomena kepemilikan legitimasi oleh tetua adat atau dukun adat ini menandakan adanya keterkaitan antara spiritualitas masyarakat dan kepatuhan. Sama halnya dengan fenomena pemuka agama yang dapat memiliki pengaruh serta dominasi lebih atas kelompok masyarakat tertentu dengan mengikat kepada konsep pahala dan dosa, dukun pun pada akhirnya mendapat legitimasi tersebut dengan menggunakan keyakinan serta spiritualitas masyarakat dengan menggunakan hukum adat termasuk hukum karma. Beberapa tulisan sebelumnya seperti Peran Pemangku Adat Suku Tengger Dalam Menjalankan Sistem Hukum Adat oleh Fatmawati, S.H. (2016) telah menjelaskan bagaimana peranan dukun dalam menggunakan wewenangnya untuk menjaga harmonisasi masyarakat Tengger dengan melaksanakan hukum adat. Akan tetapi belum terdapat tulisan lainnya yang mengeksplorasi mengenai kekuasaan yang dipangku oleh dukun Tengger ini ataupun bagaimana sebenarnya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa politik formal dan informal di masyarakat Tengger dapat tidak tumpang tindih satu sama lain. Menjadi poin penting untuk mengkaji bagaimana legitimasi politik informal oleh dukun Tengger pada akhirnya bisa beriringan dengan baik dengan legitimasi politik formal Kepala Desa Ngadas, mengingat begitu banyak polemik dinamika dominasi kekuasaan khususnya ketika menyangkut aktor politik informal seperti pemuka agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tulisan ini selanjutnya akan mencoba untuk mengulik keterkaitan antara kontrol spiritual dalam politik agama dan legitimasi politik dukun. Bagaimana dukun dapat mencapai, menggunakan dan mempertahankan legitimasi tersebut selama bertahun-tahun di dalam dinamika sosial politik masyarakat Tengger.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, Peneliti menggunakan literatur sebagai tinjauan metode penelitian. Metode studi kepustakaan adalah serangkaian tindakan yang terkait dengan wawancara, pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengelola sumber daya penelitian. Peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang pokok bahasan yang akan dibahas dengan melakukan tinjauan pustaka. Peneliti melakukan tinjauan pustaka ini setelah menentukan topik penelitian dan merumuskan masalah, namun sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Politik Desa Ngadas

Politik dalam hal kekuasaan memiliki banyak sumber, salah satunya berasal dari kepercayaan atau agama. Fenomena seperti pemuka agama atau petuah adat yang memiliki pengaruh suara dominasi dalam suatu daerah menjadikan adanya struktur kekuasaan informal di luar dari lembaga resmi pemerintahan (Budiardjo, 2009). Desa Ngadas memiliki fenomena serupa mengenai sumber politik dari kepercayaan dengan menempatkan dukun sebagai struktur desa yang berfokus sebagai pelaksana upacara adat utamanya keputusan pelaksanaan agar tetap pada hari baik. Di sisi lain, Desa Ngadas tetap memiliki kepala desa sebagai pemegang politik formal untuk menjalankan administrasi sekaligus kepala adat. Dalam hal ini, struktur politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat formal dan informal. Struktur politik formal dan informal ini merujuk pada pengaturan nilai-nilai yang memiliki otoritas dan dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan, dalam konteks ini, mengacu pada kemampuan untuk menggunakan wewenang, hak, dan kekuatan fisik. Struktur politik mencakup hubungan antar manusia serta hubungan antara manusia dan pemerintah. Struktur politik dapat berupa bangunan yang nyata maupun konsep yang abstrak (Anggara, 2013). Kepala desa sebagai pelaksana struktur politik formal adalah mekanisme politik yang sah, berfungsi melaksanakan administrasi desa, serta membuat keputusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat. Sedangkan, Dukun sebagai pelaksana struktur politik informal seringkali diiringi oleh kemampuan dalam mempengaruhi cara kerja lembaga masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan kepentingan publik. Hal ini dibuktikan dengan pengaruh Dukun sebagai pembuat keputusan akan hari baik pelaksanaan adat yang berpengaruh pada kesepakatan bersama.

Kehidupan politik Desa Ngadas juga dipengaruhi oleh terdapatnya hukum adat sebagai bentuk budaya politik yang secara turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam masyarakat dengan berbasis pada solidaritas serta kesadaran akan persamaan kepentingan (Fatmawati, 2016). Untuk tetap menjaga hukum adat ini, Masyarakat Desa Ngadas mempercayai Dukun untuk menjalankan kehidupan Adat tengger. Kepercayaan dengan adanya hukum adat atas karma yang ditempatkan lebih tinggi dari hukum positif menjadikan banyak peraturan dalam Desa Ngadas secara tidak tertulis dipatuhi oleh masyarakat. Kepercayaan akan hukum karma menjadi pijakan utama bagi masyarakat Tengger untuk lebih tunduk pada struktur politik informal. Hal ini dikarenakan penjelasan mengenai hukum karma ini dikuasai oleh Dukun sebagai tetuah dengan kebatinan yang paling tinggi serta berfungsi sebagai pengawas terhadap perilaku individu yang mengidentifikasi diri sebagai Wong Tengger. Adat istiadat berperan penting dalam mengendalikan sosial (Waluyo, 1997; Haliim 2016). Fungsi pengendalian sosial tersebut adalah mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Namun, dengan adanya Dukun tidak serta merta menjadikan struktur politik formal melemah. Kepala desa masih memiliki otoritas dalam hal pemerintahan. Disebutkan lebih lanjut, bahwa Dukun Desa Ngadas akan selalu menghormati Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan seperti perizinan pelaksanaan adat atau praktik dalam pengobatan.

Kehidupan politik dalam Desa Ngadas Adat Tengger akhirnya dapat diidentifikasi menjadi dua struktur politik. Terdapat struktur formal dengan Kepala Desa yang memiliki tugas pemerintahan serta Dukun dengan tugas spiritual. Kepala Desa sebagai bentuk politik formal memiliki berbagai tugas pemerintahan meliputi pengelolaan administrasi, pembangunan, dan keuangan untuk kebutuhan desa, sebagai pelayan publik dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan layanan publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Selain itu, Kepala Desa juga menjadi perwakilan desa dalam hubungan dengan pemerintah daerah, lembaga pemerintahan lainnya, dan masyarakat di tingkat yang lebih tinggi. Kepala desa menghadiri pertemuan-pertemuan, mengkomunikasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, serta berperan sebagai mediator antara desa dengan pihak eksternal seperti ajuan Desa Ngadas yang diperjuangkan statusnya sebagai Desa Adat. Terakhir, Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan Desa. Proses dalam pengambilan keputusan ini juga tidak lepas dari nilai adat. Segala upaya dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat, yang didasarkan pada nilai-nilai kerukunan (Waluyo, 1997; Haliim 2016). Kerukunan di masyarakat Desa Ngadas bukanlah sekadar slogan, melainkan menjadi suatu prinsip yang membentuk ikatan dan batasan bagi mereka. Dari ikatan dan batasan tersebut, terbentuklah kesatuan dan semangat untuk bersama-sama berusaha mencapai kemajuan. Sehingga seluruh unsur masyarakat selalu undang tanpa terkecuali dalam rapat musyawarah desa. Di sisi lain terdapat fungsi dan peran Dukun sebagai struktur politik informal mempengaruhi aspek politik dalam fungsi spiritual yang berperan untuk memimpin upacara-upacara adat. Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan khusus dalam mengambil keputusan dalam aspek menerawang kebijakan karena dianggap sebagai entitas dengan kebatinan yang



tinggi. Mantra yang dimiliki oleh dukun diyakini dan dilibatkan dalam keputusan rangka musyawarah desa.

Dua dominasi kekuasaan sebelumnya berjalan berdampingan dalam kehidupan politik ngadas. Namun, dengan sikap saling menghormati dengan peran masing-masing menjadikan tidak adanya dominasi politik dari salah satu pihak formal atau informal. Hal ini dibuktikan dari kegiatan musyawarah yang mengindahkan saran dari Dukun serta Dukun yang menghormati Kepala Desa dengan tetap mengikuti aturan pemerintahan dan perizinan untuk melakukan kegiatan spiritual. Dalam analisis konseptual, penting untuk memahami perbedaan antara dua istilah, yaitu cakupan kekuasaan (*scope of power*) dan wilayah kekuasaan (*domain of power*) (Nagel, 1975). Cakupan kekuasaan merujuk pada aktivitas, perilaku, sikap, dan keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan tersebut. Sebagai contoh, Dukun Tengger dapat memutuskan hari baik untuk disepakati pelaksanaan suatu adat, tetapi kekuasaannya tidak berlaku pada hubungan di luar lingkup spiritual tersebut. Di sisi lain, wilayah kekuasaan menjawab pertanyaan tentang siapa yang dikuasai oleh individu atau kelompok yang berkuasa, yang mencakup pelaku, kelompok organisasi, atau entitas kolektif yang terpengaruh oleh kekuasaan tersebut. Sebagai contoh, Kepala Desa Ngadas Adat Tengger yang memiliki kuasa penuh atas keputusan pemerintahan terhadap Desa Ngadas.

### **Analisis Legitimasi Dukun Adat Tengger**

Membahas lebih lanjut mengenai isu yang dihadapi Indonesia yang bersinggungan dengan isu keagamaan adalah adanya kebebasan memeluk agama. Hal ini dibuktikan oleh adanya regulasi negara-negara yang hanya mengakui agama besar sebagai agama resmi di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Hindu, Budha, Kristen, dan Konghucu. Hal ini ditetapkan dalam Tap Presiden No. 1 Tahun 1965 serta dinyatakan dalam UU No.5 Tahun 1969. Selain itu, hal ini juga ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 26 terkait Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwasanya pemerintah di Indonesia hanyalah mengakui 6 agama tersebut sebagai agama resmi. Kendati demikian, jika menilik dari sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural yang memiliki beragam kebudayaan, suku, Bahasa, serta kepercayaan yang terdapat bentuk-bentuk kearifan di dalamnya.

Masyarakat suku Tengger merupakan salah satu masyarakat di Indonesia yang masih meyakini nilai serta kepercayaan warisan nenek moyangnya. Suku tengger memiliki komunitas suku adat yang merupakan bagian dari suku Jawa yang secara administratif terbagi ke dalam 4 wilayah kabupaten yaitu, Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Masyarakat Tengger disini memiliki sebutan khusus guna mengidentifikasi anggota komunitas etnis mereka yang terdistribusi di beberapa daerah, misalnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Pasuruan memiliki sebutan Brang Kulon (barat), bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Probolinggo memiliki sebutan Brang Lor (utara), bagi masyarakat yang bermukim di wilayah lumajang disebut Brang Wetan (timur), serta bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Malang memiliki sebutan sebagai Brang Kidul (selatan). Secara umum, masyarakat yang menetap di daerah tersebut masih memiliki kepercayaan lokal yang berorientasi langsung kepada Gunung Bromo. Adanya kepercayaan masing-masing dari masyarakat tersebut tetap ada dan dikemas dalam berbagai macam agama yang mereka anut, yakni Hindu, Budha, Kristen, dan Islam. Lebih spesifik mengenai Desa Ngadas yang memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Buddha yakni sekte Buddha yang mereka Yakini ialah Buddha Jawa Sanyata dengan pusat orientasi yaitu Hyang Wenanging Jagad serta keyakinan Buddha sebagai bagian dari keyakinan suku Tengger. Salah satu keunikan dari Desa Ngadas yakni, terdapatnya tokoh Dukun Adat yang menjadi pemimpin acara atau ritual yang menyangkut agama.

Pasalnya, seorang Dukun Adat di Desa Ngadas memiliki dua fungsi yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial. Dimana fungsi spiritual dari dukun tersebut ialah memimpin upacara adat. Sedangkan secara social dukun adat disini memiliki fungsi sebagai mediator antara masyarakat dan mengurus urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Tidak hanya itu, dukun adat juga memiliki kewenangan tertentu seperti mengambil keputusan, sanksi, denda sosial, maupun membentuk aturan bagi masyarakat di desa tersebut. Adapun contoh dari kewenangan dukun adat disini yakni beliau berperan sebagai pihak yang dapat mengambil keputusan Ketika terjadinya bencana, dukun adat disini memiliki kewenangan dalam menentukan kapan masyarakat perlu mengungsi atau tetap diam di desa.

Melihat peran dukun yang sangat esensial bagi masyarakat Desa Ngadas, tentunya untuk menjadi dukun memerlukan proses pemilihan yang terdapat syarat-syarat tertentu di dalamnya. Dukun disini dipilih melalui oleh warga-warga dengan syarat : 1) Laki-laki dan sudah menikah; 2) Memiliki keturunan Dukun ataupun titisan darah; 3) Dapat menguasai seluruh mantra dan adat istiadat. Ujian menyeleksi calon dukun disini umumnya dilakukan di Poten kaki gunung Bromo serta dilaksanakan yang bertepatan dengan Yadnya Kasada.

Terciptanya nilai-nilai kerukunan yang baik bagi Masyarakat Tengger, khususnya di Desa Ngadas tidaklah semata-mata merupakan suatu hal yang mudah. Terbentuknya paguyuban di desa ini merupakan



salah satu bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya dari paguyuban disini diikat melalui hubungan batin yang bersifat alamiah dan kekal. Menurut Soekanto, dasar hubungan tersebut merupakan adanya rasa kesatuan dan cinta. Adapun manifestasi secara langsung dari paguyuban disini dapat dilihat dari kegiatan musyawarah dalam menentukan kebijakan serta sosialisasi kepada masyarakat Desa Ngadas itu sendiri. Dalam kegiatan sosialisasi disini masyarakat juga diperkenankan untuk mengutarakan aspirasinya kepada pemangku keputusan di desa. Dengan terselenggaranya proses musyawarah dalam proses perumusan kebijakan guna kepentingan desa merupakan salah satu cara dalam mempertahankan kerukunan antar warga di Desa Ngadas. Contoh konkrit yang dapat dilihat dari proses musyawarah warga disini yakni dimana terdapat koordinator *homestay* di desa ini. Dimana adanya koordinator *homestay* di desa ini merupakan salah satu alasan karena banyaknya turis dan wisatawan yang melewati Desa Ngadas untuk menuju ke Gunung Bromo atau Semeru dapat membuat akomodasi para wisatawan lebih terakomodir dengan baik. Sehingga hal ini tidak memunculkan pertentangan maupun persaingan dari antar warga guna memperebutkan keuntungan yang akan didapat dari wisatawan yang akan bermalam. Selain itu, paguyuban juga dapat dilihat dari sisi Ketika terjadinya pemilihan desa yang mana dalam proses pemilihan kepala desa tidaklah diberlakukan sistem *voting* melainkan semuanya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Tentunya hal ini diberlakukan guna menjaga nilai-nilai kerukunan antar warga di Desa Ngadas.

Dalam perspektif politik, hal ini juga mencerminkan adanya nilai demokrasi deliberatif dimana Habermas (1982) mendefinisikan bahwasanya demokrasi perlu memiliki dimensi deliberatif yakni posisi dimana ketikan kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik. Adanya model demokrasi deliberatif yang merupakan cerminan dari proses permusyawaratan yang terjadi di Desa Ngadas merupakan titik awal proses demokrasi yang berada di luar lembaga-lembaga formal. Dimana sistem politik disini cenderung bersifat informal yang memiliki fungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai organisasi serta asosiasi yang membentuk masyarakat sipil. Model ini dianggap serta memandang bahwasanya setiap kebijakan publik perlu diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik dengan keberadaan "ruang publik" (*public sphere*). Hal ini sesuai dengan teori yang diusung Habermas yang mana beliau ingin membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat dalam pembentukan kebijakan public. Melihat kondisi politik di Desa Ngadas yang mana memiliki salah satu aspek yang menarik dalam kebudayaannya yakni dimana setiap masyarakat memiliki partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang merupakan salah satu fokus utama para pemangku kebijakan di desa tersebut.

Membahas lebih lanjut mengenai peran dukun yang dapat mendominasi masyarakat di Desa Ngadas, dimana hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang mungkin berperan dalam dominasi dukun di desa tersebut. *Pertama*, terdapat warisan budaya dan kepercayaan bagi masyarakat Desa Ngadas. Dimana kepercayaan terhadap praktik spiritual dari dukun itu sendiri telah menjadi suatu bagian integral dari kehidupan mereka selama berabad-abad. Budaya disini mungkin mengakar dalam kepercayaan yang dalam kepada kekuatan spiritual dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh dukun tersebut. Dikarenakan nilai-nilai dari budaya disini masih dijunjung tinggi, dukun memiliki legitimasi dan kekuasaan yang berpengaruh dalam mendominasi komunitas. *Kedua*, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Ngadas yang mana peran dukun merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan mereka sehari-hari. Dimana Desa Ngadas disini terletak di daerah pedesaan yang dibidang terpencil, yang mana hal ini mendukung adanya kecenderungan bagi masyarakat ngadas memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan modern, pendidikan, maupun informasi. Di dalam kondisi ini dukun sering menjadi salah satu pihak yang membantu dalam memberi nasihat dan pengobatan bagi masyarakat. Karena tidak sedikit dari masyarakat ngadas yang menganggap bahwasanya dukun merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia dan paling mudah dijangkau bagi penduduk desa. *Ketiga*, adanya ketergantungan sosial dan ikatan komunitas, dimana di Desa Ngadas terdapat ketergantungan yang kuat dalam perihal gotong-royong. Peranan dukun disini seringkali menjadi anggota yang dihormati dalam komunitas dan memiliki hubungan erat juga dengan warga-warga penduduk setempat. Dengan adanya ikatan social disini, tentunya dukun memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi masyarakat.

### **Pengaruh Politik Ketokohan terhadap Kekuasaan Dukun Adat Tengger**

Ketokohan dari calon kandidat atau pendukung kandidat bisa dianggap memiliki peran besar untuk mempengaruhi pemilih, mengingat lingkup pilkades yang relatif tidak terlalu luas, masyarakat dapat dengan mudah melakukan penilaian apakah calon tersebut layak dipilih atau tidak. Pemilih dapat dengan mudah menilai kredibilitas kandidat karena ada interaksi konstan antara kandidat dan masyarakat pemilih, dan sebagian besar dari mereka sudah saling mengenal. Firmansyah (2007) mengemukakan pandangannya tentang pentingnya kredibilitas kandidat, dengan alasan bahwa pentingnya kemampuan dan kapasitas



seseorang atau kandidat merupakan faktor penentu bagi masyarakat untuk memilih partai politik atau kandidat. Ini ditunjukkan kepada Dukun Pandita adat Tengger sebagai orang berpengaruh atau seseorang yang memiliki kekuasaan dan otoritas. Pada masyarakat seringkali terdapat individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan otoritas sekaligus. Pada beberapa suku, individu dengan kekuasaan dan otoritas sekaligus, disebut bigman. Konsep bigman merujuk pada seorang lelaki yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pada masyarakat pra industri, konsep bigman merujuk pada seseorang dengan kemampuan perang yang baik, kemampuan orasi yang baik, ataupun memiliki kekuatan supranatural (Brown, 1990). Pada penelitian ini, konsep bigman akan menjadi kerangka konseptual untuk menganalisis sistem kepemimpinan dukun di Suku Tengger, bagaimana dukun memiliki pengaruh besar sebagai pemimpin adat di Tengger. Bigman mengacu pada seseorang yang memegang kekuasaan di masyarakat. Kekuasaan diperoleh karena orang tersebut dianggap memiliki kekuatan yang diyakini masyarakat. Dukun Pandita dalam hal ini adalah orang besar di suku Tengger. Dukun Pandita memegang kekuasaan dalam urusan agama dan bertindak sebagai perantara doa kepada Sang Hyang Widhi untuk keselamatan. Kemampuan melafalkan doa dan mantra menjadikan dukun Pandita sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan baik buruknya masyarakat Desa Ngadisari menurut kerangka agama dan adat. Kekuasaan dan wewenang Dukun Pandita mulai berlaku sejak ia menjabat. Kewibawaan yang dimiliki dukun Pandita merupakan kewibawaan kharismatik karena bersumber dari kemampuannya melafalkan doa dan mantra.

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, kedekatan dalam hal agama, organisasi dan etnik mempengaruhi perilaku pemilih. Bahkan pada beberapa pemilihan kepala daerah, agama dijadikan sebagai isu kampanye. Lijphart (1977) mengemukakan bahwa agama memainkan peran penting dalam membentuk pemilihan partai dan kandidat. Hasil penelitian Ali (2010) juga mendapatkan hal yang sama, bahwa ikatan emosional secara keagamaan menjadi faktor yang diperhitungkan oleh para pemilih dalam menentukan pilihan. Kesamaan organisasi dengan calon juga menjadi daya tarik masyarakat untuk menentukan pilihannya. Pemilih yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) akan cenderung memilih calon yang berlatar belakang sama. Disamping itu adanya kesamaan etnis juga menjadi pertimbangan pemilih untuk memilih seorang calon. Sebagai contoh KH Ma'ruf Amin mendapat dukungan NU Kalsel untuk KH Ma'ruf Amin karena ada ikatan emosional agama dan posisinya juga sebagai tokoh agama. Hal ini dianggap sah, karena kecenderungan pemilih untuk memilih calon yang memiliki kesamaan merupakan suatu hal yang rasional.

Dalam bentuk ketokohan Dukun Pandita adat Tengger yang memiliki kekuasaan dalam hal keagamaan, hal ini merujuk ikatan emosional dari Dukun Pandita yang dapat mempengaruhi masyarakat suku tengger dalam memilih calon pemimpin desa. Kekuasaan disini merujuk pada kemampuan individu (dengan status sosialnya) dalam mempengaruhi individu lain sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginannya. Guna mencapai keinginannya, pemilik kekuasaan cenderung berupaya membuat individu lain (bahkan yang melakukan perlawanan sekalipun) untuk tunduk dalam kuasanya (Weber, 1968; Laswell dan Kaplan, 1950 dalam Budiardjo, 2008). Hal ini dipengaruhi adanya kecenderungan pemilih untuk memilih calon yang memiliki kesamaan merupakan suatu hal yang rasional. Rasionalitas pemilih untuk membuat pilihan berdasarkan kesamaan berarti bahwa semakin banyak pemilih dan kandidat memiliki karakteristik yang sama, semakin menarik mereka satu sama lain (Downs, 1957). Dalam hal ini disinyalir pemilih akan semakin tertarik pada partai politik atau kontestan atau yang lebih dikenal dengan model kedekatan atau model "spasial". Dalam model ini, pemilih akan cenderung memberikan suaranya pada partai politik atau pesaing yang dianggap memiliki kesamaan dan kedekatan dengan sistem nilai dan kepercayaan. Tetapi di dalam ketetapan suku Tengger ini sendiri, seorang Dukun Pandita tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam mempengaruhi pemilihan kepala desa maupun perangkatnya. Hal ini didasarkan karena pandangan mereka terhadap politik formal dan bentuk keagamaan atau adat adalah dua hal yang berbeda (sekuler). Ketokohan yang membuat Dukun Pandita ini memiliki kekuasaan dan otoritas didapatkan melalui kharisma yang dimiliki Dukun Pandita. Kharisma dapat bersumber dari 'tuah' ataupun mantra yang dimiliki individu tersebut dan digunakan untuk melindungi masyarakat atau menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Maka dari itu, Dukun Pandita memiliki kekuasaan dan otoritas yang diberikan oleh masyarakat. Kekuasaan dan otoritas yang dijalkannya adalah otoritas kharismatik yang didapatkan karena kemampuannya dari memanjatkan doa dan mantra untuk keselamatan masyarakat Tengger.

Biasanya otoritas dukun merujuk pada otoritas tradisional. Otoritas tradisional adalah tipe otoritas yang berdasarkan pada kepercayaan dan tradisi, dan biasanya didapatkan oleh individu melalui pewarisan. Dalam konteks dukun, otoritas tradisional merujuk pada kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dukun dalam melakukan penyembuhan atau upacara-upacara adat yang telah dilakukan secara turun-



temurun. Oleh karena itu, dukun dapat memperoleh otoritas tradisional karena dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian yang diturunkan dari leluhur mereka. Tetapi berbeda dengan Dukun Pandita adat tengger dengan otoritas kepemimpinan kharismatik. Hal ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat pada kharisma individu atau kelompok (Dukun Pandita). Kharisma dapat bersumber dari 'tuah' ataupun mantra yang dimiliki individu tersebut dan digunakan untuk melindungi masyarakat atau menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Maka dari itu, Dukun Pandita memiliki kekuasaan dan otoritas yang diberikan oleh masyarakat. Kekuasaan dan otoritas yang dijalankannya adalah otoritas kharismatik yang didapatkan karena kemampuannya dari memanjatkan doa dan mantra untuk keselamatan masyarakat Tengger. Dukun Adat memiliki otoritas kepemimpinan secara adat, berbeda dengan kepala desa dan perangkat administratifnya. Kepala desa sendiri memiliki otoritas kepemimpinan secara administrasi negara. Jadi di dalam desa, ada dua otoritas kepemimpinan yang menjalankan tugasnya masing-masing.

Pembahasan keteraturan sosial dalam Desa Ngadas dapat ditarik lebih jauh pada implikasi teoritis mengenai kesatuan nasional yang tidak hanya membahas homogenisasi antar wilayah, tetapi juga dalam hal kesatuan spiritual alam pikiran. Dengan itu, fokus pada rasa identitas dan perhatian pada pencarian komunal yang lebih dalam akan rasa identitas yang berakar menjadikan pola kekuasaan dapat tergambar lebih jelas utamanya mengenai politik Desa Ngadas. Wujud kekuasaan dari Dukun Pandita ini tidak terlepas dari kemampuannya yaitu dapat menyembuhkan masyarakat, meramal hari-hari baik, melafalkan doa atau mantra, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya *The Language Indonesian Politics*. Desa Ngadas yang terletak pada wilayah Jawa, memiliki sejarah politik Jawa dengan sebagian besar kekuasaan dipegang oleh birokrat pemerintah Bupati. Di sisi lain, kekuasaan agama dan intelektual juga memiliki peran besar dan diakui terutama pada cabang-cabang daerah kekuasaan dengan kiai sebagai entitas yang dihormati. Kiai pada dasarnya adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih besar dibandingkan orang lain. Pola ini terlihat dalam kehidupan politik desa ngadas yang mana mencerminkan adanya kekuasaan formal dengan Kepala Desa Ngadas yang memiliki kekuasaan dalam hal pemerintahan dan kuasa dari Dukun Tengger atas pengetahuan terhadap mantra dan dipatuhi oleh masyarakat desa.

Prestise kiai pada masa Jawa kuno bergantung pada banyak faktor, termasuk keturunannya yang terkenal, kekuatan penyembuhan magisnya, pengalamannya, dan karakter pribadinya - tetapi yang paling penting adalah penguasaannya atas kosakata esoteris. Elemen paling penting dalam kosakata ini, secara umum, adalah bahasa Arab. Bahasa Arab dipertahankan sebagai bahasa "inisiasi" karena bahasa Arab tidak dipahami. Inti dari ritual spiritual dalam bahasa yang tidak dipahami adalah bahwa ritual tersebut menampakkan kekuatan, kekuatan tak terbatas, dan mengimplikasikan mode kognisi yang sengaja tidak rasional. Dalam hal ini, Dukun Tengger memiliki pola yang serupa dimana mantra disimbolkan sebagai suatu kekuasaan dengan pemahaman eksklusif yang hanya dimengerti oleh Dukun tersebut.

Anderson berpendapat bahwa bahasa dan budaya bersama adalah elemen penting dalam membangun kesadaran nasional. Ini juga adalah kunci kebersamaan dan toleransi dari suku Tengger di Desa Ngadas dengan memperkuat identitas (sebagai warga negara Indonesia) dan memfasilitasi komunikasi antara anggota dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, Anderson juga mengakui bahwa agama dapat mempengaruhi nasionalisme. Dalam beberapa kasus, agama dapat menjadi sumber identitas nasional dan pemersatu *Imagined Communities*. Misalnya, agama tertentu dapat memainkan peran penting dalam membentuk solidaritas antara anggota komunitas yang beragam secara etnis atau bahasa. Agama juga dapat menjadi simbol atau alat dalam memperkuat kesatuan nasional dengan menggunakan narasi atau mitos keagamaan yang dibangun bersama. Namun, Anderson juga menekankan bahwa nasionalisme dan agama dapat saling bertentangan dalam beberapa kasus. Ada situasi di mana agama berperan sebagai sumber identitas yang kuat, bahkan melebihi identitas nasional. Persaingan antara identitas agama dan identitas nasional dapat terjadi dalam konteks di mana agama-agama yang berbeda ada dalam satu negara. Dalam kasus ini, kelompok agama mungkin menempatkan kepentingan agama mereka di atas kepentingan nasional, yang dapat mengancam kesatuan negara. Pemikiran Anderson mengenai nasionalisme menekankan bahwa nasionalisme adalah sebuah konstruksi sosial yang terkait erat dengan proses imajinasi kolektif dan identitas bersama. Dalam konteks kekerabatan, nasionalisme tidak bergantung pada hubungan keluarga atau ikatan darah, melainkan pada persepsi dan kesadaran akan adanya komunitas terbayang yang memiliki kesamaan bahasa, budaya, dan simbol-simbol identitas lainnya. Sedangkan dalam konteks agama, peran agama dapat bervariasi dalam membentuk identitas nasional, dari menjadi pemersatu hingga menjadi sumber persaingan dan konflik dengan identitas nasional. Disini Dukun Pandita berperan sebagai kunci Desa Ngadas dimana dia adalah orang berpengaruh baik di dalam adat dan keagamaan. Dari hasil wawancara dan beberapa riset, dibuktikan bahwa Desa Ngadas ini memiliki kesadaran atas keberagaman agama di dalamnya. Diwujudkan dalam



menekan rasa nasionalisme lebih tinggi dari pada keberagaman sosial sebagai wujud *Imagined Communities*.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya penelitian riset ini, kelompok kami menyimpulkan bahwasanya Desa Ngadas merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Poncokusumo dan memiliki suku asli yaitu suku Tengger. Desa ini memiliki fenomena yang unik mengenai sumber politik dari kepercayaan dengan menempatkan dukun sebagai struktur desa yang berfokus sebagai pelaksana upacara adat khususnya dalam pelaksanaan ritual dan upacara adat. Akan tetapi, di sisi lain Desa Ngadas tetap memiliki kepala desa sebagai pemegang politik formal untuk menjalankan administrasi sekaligus kepala adat.

Berdasarkan temuan kami di lapangan terbentuknya nilai-nilai kerukunan yang baik bagi Masyarakat Tengger, khususnya di Desa Ngadas bukanlah semata-mata merupakan suatu hal yang mudah. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat ngadas memiliki relasi yang baik antara pemangku kebijakan dan para masyarakat di Desa Ngadas. Hal ini tercerminkan dimana dalam kegiatan sosialisasi disini masyarakat juga diperkenankan untuk mengutarakan aspirasinya kepada pemangku keputusan di desa. Mengamati kondisi politik di Desa Ngadas, yakni peranan dukun adat disini memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya dukun adat disini memiliki pengaruh politik yang besar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat tengger hal ini dibuktikan dengan tidak sedikit dari masyarakat desa yang manut akan perkataan dukun adat. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adanya warisan budaya dan kepercayaan bagi masyarakat Desa Ngadas; Peranan dukun merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan mereka sehari-hari yang mana hal ini mendukung sebuah kecenderungan bagi masyarakat ngadas yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan modern, pendidikan, maupun informasi. Di dalam kondisi ini dukun sering menjadi salah satu pihak yang membantu dalam memberi nasihat dan pengobatan bagi masyarakat. Karena tidak sedikit dari masyarakat ngadas yang menganggap bahwasanya dukun merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia dan paling mudah dijangkau bagi penduduk desa; Adanya ketergantungan sosial dan ikatan komunitas, dimana di Desa Ngadas terdapat ketergantungan yang kuat dalam perihal gotong-royong. Peranan dukun disini seringkali menjadi anggota yang dihormati dalam komunitas dan memiliki hubungan erat juga dengan warga-warga penduduk setempat.

Terlebih daripada itu, dukun adat di Desa Ngadas memiliki peranan penting dalam membangun adanya demokrasi deliberatif. Hal ini dibuktikan bahwasanya dukun adat merupakan pihak yang menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga pemerintahan setempat. Ia dapat mewedahi aspirasi-aspirasi yang dikemukakan oleh warga yang mana seringkali warga di sini dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan cara musyawarah. Adanya pelaksanaan upacara adat dan ritual yang rutin diadakan dalam setahun merupakan suatu bukti nyata bahwasanya peran dukun disini dapat terbilang penting. Dengan dilaksanakannya upacara adat hal ini tentu mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta keadilan kepada masyarakat. Selain itu, dukun adat juga sangat memiliki peranan penting dalam pelestarian budaya-budaya dan tradisi yang ada di Desa Ngadas. Tentunya hal ini sangat krusial dalam melestarikan ada dan budaya di Desa Ngadas. Dalam konteks demokrasi deliberatif, keberlanjutan budaya dan lingkungan menjadi sebuah aspek penting dalam membangun masyarakat desa yang demokratis, dimana kepentingan dari semua pihak dihargai serta dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alie, Marzuki,. (2010). Pemasaran Politik Dan Politik Kepartaian Di Indonesia, Kajian Pemilihan Umum Tahun 2009 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Anderson, B. (1966). *The Languages of Indonesian Politics*.
- Anggara, Sahya. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. CV Pustaka Setia, Bandung. ISBN 978-979-076-406-4
- Brown, P. (1990). *Big Man, Past and Present: Model, Person, Hero, Legend. Ethnology*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka utama.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi 4 (Ed. ke-4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Downs, A. (1957.). *An Economic Theory of Democracy* New York: Harper-Row.
- Fatmawati, F. (2016). PERAN PEMANGKU ADAT SUKU TENGGER DALAM MENJALANKAN SISTEM HUKUM ADAT. <http://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/article/view/126/122>
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor.



- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik, Antara pemahaman dan Realitas*. Jakarta:Yayasan Obor.
- Haliim, W. (1970). *DEMOKRASI DELIBERATIF INDONESIA: KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK DEMOKRASI DAN HUKUM YANG RESPONSIF*. Media Neliti. <https://www.neliti.com/publications/152362/demokrasi-deliberatif-indonesia-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-membentuk-de>
- Haliim, Wimmy. (2016). Identitas *Wong Tengger* Masyarakat Desa Ngadas: Refleksi Kebangsaan Atas Degradasi Identitas dan Persatuan Nasional. *Jurnal Annual Malang International Peace Conference*
- Hefner, Robert W. 1999. *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKiS.
- Lijphart, A. (1977). Religious Vs. Ethnic Vs. Class Voting: .The American Political Science Review.The 'Crucial Experiment' in Comparing Belgium, Canada, South Africa and Switzerland.
- Nagel, Jack H. (1975). *The Descriptive Analysis Of Power*. New Haven : Yale University Press
- Ritzer, Georger. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Harry. (1997). *Sistem Pemerintahan Tradisional di Tengger*
- Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*, Talcott Parsons (editor), New York: Free Press.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.